



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.871, 2012

**KEMENTERIAN PERBEDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK. SOP. Pusat Informasi dan
konsultasi. Perempuan. Disabilitas.**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT INFORMASI DAN
KONSULTASI BAGI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak, kesamaan dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan melalui penyediaan aksesibilitas;**
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat mewajibkan pemerintah dan masyarakat untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas;**
 - c. bahwa dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas khususnya di bidang layanan informasi dan konsultasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan**

Anak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi bagi Perempuan Penyandang Cacat;

- d. bahwa untuk membantu kelancaran tugas dan menentukan langkah-langkah standar yang harus dilakukan petugas Pusat Informasi dan Konsultasi bagi Perempuan Penyandang Disabilitas diperlukan Standar Operasional Prosedur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Informasi dan Konsultasi bagi Perempuan Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pusat Informasi dan Konsultasi bagi Perempuan Penyandang Cacat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT INFORMASI DAN KONSULTASI BAGI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam memberikan layanan informasi, konsultasi, dan fasilitasi kepada perempuan penyandang disabilitas pada umumnya maupun penyandang disabilitas lainnya di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan layanan lainnya.
2. Pusat Informasi dan Konsultasi bagi Perempuan Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat PIK-P2D adalah lembaga yang memberikan layanan informasi, konsultasi dan fasilitasi kepada perempuan penyandang disabilitas pada umumnya maupun penyandang disabilitas lainnya, keluarga penyandang disabilitas dan masyarakat terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
3. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
4. Pelayanan Informasi adalah serangkaian kegiatan penyediaan, pemberian, publikasi data dan informasi tentang hak-hak kepada perempuan penyandang disabilitas pada umumnya maupun penyandang disabilitas lainnya di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan layanan lainnya.
5. Pelayanan Konsultasi adalah serangkaian kegiatan pemberian konsultasi kepada perempuan penyandang disabilitas pada umumnya maupun penyandang disabilitas lainnya dan langkah tindaklanjutnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan layanan lainnya.

6. Pelayanan Fasilitasi adalah serangkaian kegiatan pemberian fasilitasi materiil dan non materiil kepada perempuan penyandang disabilitas pada umumnya maupun penyandang disabilitas lainnya dan langkah tindaklanjutnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan layanan lainnya.

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan SOP PIK-P2D sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

SOP PIK-P2D merupakan acuan bagi petugas PIK-P2D maupun lembaga-lembaga lainnya yang memberikan layanan informasi, konsultasi dan fasilitasi tentang hak perempuan penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas lainnya.

Pasal 4

SOP PIK-P2D ini meliputi SOP layanan informasi, SOP layanan konsultasi dan SOP layanan fasilitasi di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan layanan lainnya kepada penyandang disabilitas.

Pasal 5

SOP PIK-P2D dilaksanakan oleh petugas PIK-P2D secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan guna pemenuhan hak perempuan penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas lainnya.

Pasal 6

Dalam hal PIK-P2D belum dapat melaksanakan SOP secara keseluruhan, maka pelayanan dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, kemampuan kelembagaan, sarana, prasarana, dan petugasnya.

Pasal 7

Petugas PIK-P2D dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP dapat melakukan kerjasama dengan institusi terkait dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2012
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

LINDA AMALIA SARI

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN